

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara. Ulama fiqh membagi ilmu fiqh dalam beberapa bidang, salah satunya adalah fiqh muamalah.¹ Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung atau dapat pula dilakukan dengan lelang.

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan manusia. Sebagaimana perekonomian sebagai salah satu sakaguru kehidupan negara yang kokoh juga akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu Allah memberi inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran dan semuanya yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara perhitungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan produktif.²

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.³

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 2.

²Zumrotul, Malikhah, "*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*", (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 2.

³A.M. Syaefuddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Depag RI, 1997), h. 93.

Di era milenial sekarang ini, kemajuan teknologi informasi telah memberikan ruang kreatifitas baru bagi perkembangan bisnis. Berbagai jenis *online* mulai dikembangkan, salah satunya yakni bisnis Goins dengan *member* Goins.

Dalam kaitannya dengan praktek *mu'amalah*, kita tidak hanya menggunakan rasio akal tetapi juga harus bertuntun pada Al-Quran dan Hadis sebagai dasarnya. Namun terkadang kita lupa akan hakikat dari akad itu sendiri apakah akad yang dijalankan telah memenuhi syari'at Islam atau bahkan melenceng dari syari'at Islam. Salah satu akad yang sering dilakukan adalah akad *ijarah* dan *ujrah* dalam bisnis goins.

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* berasal dari kata *ajara* yang menurut etimologi ialah *al-'iwad* artinya ganti.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili:

عقد على منفعة معلومة مقصودة مباحة قابلة للنيل واللاءباحة بعوض معلوم

Artinya: *Ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan upah yang bisa diketahui.⁴

⁴Wahbah Az-zuhail, *Al-Fiqh al-islam wa Adilatuhu jilid 5*, (Beirut :Dar al-Fikr, 1997), h. 732.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya *ijarah* adalah sebagai berikut:

Landasan Al-Qur'an dapat dilihat dalam Q.S. At-talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا بِهِنَّ فَمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

Dalam dunia bisnis *online*, Goins merupakan nama aplikasi yang bisa di instal di smartphone Android. Dengan aplikasi ini, Anda, katanya, bisa mendapatkan uang dengan cara yang gampang. Goins adalah sebuah *platform* penyedia jasa atau layanan promosi dan *like* sebuah postingan akun instagram. Alur kerja Goins dimulai dengan membeli paket misi dengan cara *top up* dengan menggunakan uang elektronik ke *platform* Goins, dimana pihak pendaftar diberikan status *member* keanggotaan dari *platform* Goins.

Jumlah nominal uang yang harus di depositkan yaitu sebesar Rp.148.888-Rp.4.288.888 sesuai *level* yang diinginkan. Dimana dalam hal ini *member*

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010), h. 559.

menyewa jabatan yang ditawarkan oleh pihak *Goins* dan jangka waktu sewa jabatan tersebut selama 1 tahun dan berlaku untuk setiap *level* jabatan yang dipilih. Para anggota *member* *Goins* menjalankan misi harian yang telah disediakan oleh *platform* *Goins* dan juga menjalankan misi setiap harinya. Dimana *member* harus menyelesaikan misi tersebut untuk mendapatkan upah sesuai paket *level* yang diikuti para *member* dari bisnis *Goins*.

Misi yang harus diselesaikan terbilang sangat mudah. Dengan mempergunakan *platform* Instagram sebagai objek bisnisnya, terkadang *member* harus melihat video dengan durasi pendek, serta diharuskan *like* sesuai langkah yang ditentukan pihak *Goins*. Dalam aplikasi *Goins*, *member* bertugas menjalankan misi secara rutin, yaitu membuka, melihat dan menyukai menyukai postingan-postingan dan *story-story* instagram yang sudah ditentukan oleh pihak *Goins*. Lalu mengambil gambar yang sudah disukai sebagai bukti penyelesaian misi, dan dikirim kembali ke pihak *Goins* melalui *form upload* gambar yang telah disediakan. *Member* yang menjalankan misi ini dengan baik kemudian akan diberi upah sebesar Rp.2.800-Rp.3500/misi sesuai kinerjanya, ini berlangsung secara terus menerus.

Sebagaimana penjelasan diatas, para *member* harus mengerjakan misi-misi harian untuk mendapatkan upah yang diterima dari *platform* *Goins*, dimana *member* harus menyukai, menonton, mengambil gambar postingan dan *story* instagram melalui *link* yang telah ditentukan, dan *link* tersebut berisikan postingan yang kurang pantas untuk ditonton, dan bahkan jauh dari nilai-nilai syar'i, seperti

postingan wanita berdansa, menari ataupun bernyanyi dengan aurat mereka yang terbuka.

Sementara Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri.

Diantara syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua pelaku akad
2. Hendaknya objek akad yang disewakan dapat diketahui manfaatnya, diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara'.
4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'.
5. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*.
6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya
7. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijarah*.

Ketentuan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* juga terdapat dalam Fatwa DSN No. 112 / DSN – Mui / IX / 2017 tentang akad *Ijarah*, yang berisi tentang : ketentuan terkait, “amal yang dilakukan *ajir*”

Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syariah

Dari penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, tampak bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh *member* Goins tidak sesuai dengan syariat islam. karena salah satu syarat dari akad *ijarah* pada praktik tersebut tidak terpenuhi,

maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait upah yang diterima oleh *member* Goins yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

Maka dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik membuat penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“HUKUM PENERIMAAN UPAH MELALUI APLIKASI GOINS MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI” (Studi Kasus di Desa Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan?
3. Bagaimana hukum penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ditinjau dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hukum penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ditinjau dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah hukum penerimaan upah dari aplikasi Goins. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah hukum penerimaan upah dari aplikasi Goins serta untuk mendapatkan gelar SH

(Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Perusahaan

Menjadi tambahan referensi untuk memilih dan memilah *link* video instagram yang akan menjadi tugas para *member* dan referensi terkait pemberian upah dari pekerjaan tersebut.

c. Bagi *Member* Goins

Menjadi wawasan dan pemahaman tentang masalah hukum penerimaan upah dari aplikasi Goins.

E. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu Untuk menghindari munculnya asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini dipaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama skripsi yang dituliskan oleh Muthmah Sutrisna Muhtar Fakultas Sains dan Teknologi Uin Alauddin Makassar, dengan judul aplikasi pengelola keuangan Pribadi dan rumah tangga berbasis *android*. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, Perilaku konsumtif yang sering terjadi di tengah masyarakat dapat menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, saat ini ada berbagai macam aplikasi dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan yang mampu menjadi referensi bagi masyarakat

baik untuk pribadi maupun dalam rumah tangga, salah satunya aplikasi dengan sistem operasi android.⁶

Kedua skripsi yang dituliskan oleh Siti Rosidah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem *Monetasi Youtube*. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, akad dalam sistem *Monetasi YouTube* antara *YouTuber* dan pihak *YouTube Partner Program*, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas *YouTube*. Namun, dalam praktiknya banyak *YouTuber*, yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan *Subscriber Spam*, maka penghasilan yang di dapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak *YouTube*, dan pedoman komunitas *YouTube*, serta melanggar syariat Islam.⁷

Ketiga skripsi yang dituliskan oleh Imam Kusuma Wijaya Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis *Android*. Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu universitas terbaik diantara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia, hampir ratusan lulusan dihasilkan setiap tahunnya namun belum ada informasi layanan tugas

⁶Muthmah Sutrisna Muhtar, *Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi dan Rumah Tangga Berbasis Android*, Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alaudin Makassar, 2015.

⁷Siti Rosidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

akhir mahasiswa yang dapat dengan mudah bisa di akses oleh mahasiswanya sehingga dibutuhkan layanan aplikasi untuk memberikan informasi yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun.⁸

F. Kerangka Teoritis

Kegiatan *ijarah* bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat yang paling utama adalah tidak ada unsur yang dilarang syara'. Karena jika ada hal yang dilarang syara' dari setiap *ijarah* maka kegiatan muamalah tersebut tidak sah. Sebagaimana rukun *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00",

⁸Imam Kusuma Wijaya, *Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Android*, Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017.

kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁹

Dewasa ini banyak *member* Goins mengeluhkan cara kerja aplikasi tersebut seperti lemot sistem, lama pencairan dana, virus, dan lain-lain. Diduga aplikasi juga rentan dengan tindak penipuan, mengingat kerjasamanya tidak terdaftar dalam pantauan otoritas jasa keuangan (OJK).

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritik penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum penerimaan upah dari aplikasi Goins di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ditinjau dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah haram.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan mencapai tujuan.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam judul ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang artinya suatu metode penelitian hukum yang mengkaji fenomena hukum di yang terjadi dilapangan dengan menggunakan asas-asas hukum tertentu untuk memecah permasalahan yang terjadi di lapangan.¹¹

2. Pendekatan penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*living case studies*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan

¹⁰Surahman dkk., *Metodologi Penelitian* (Jakarat Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 2.

¹¹Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), h. 60.

dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi yang dijadikan sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan kasus (*living case studies*) digunakan sebagai pendekatan untuk meneliti kasus berkaitan ujah dalam Go-Ins yang terjadi dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi mendalam berkaitan topik permasalahan yang sedang dilaksanakan.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

4. Sumber Bahan hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang menjadi data utama atau data yang paling inti¹³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang penulis

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 95.

¹³*Ibid.*, h. 141.

peroleh dari wawancara langsung dengan para *member* Goins pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku muamalah, fiqh muamalah, dan literasi-literasi lainnya. Bisa juga pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. ¹⁴
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan pewawancara, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. ¹⁵

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13.

¹⁵Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, h. 134.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interview*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.¹⁶ Pada penelitian ini penulis mewawancarai beberapa pihak yang menjadi sumber data langsung yaitu para *member* Goins.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa print, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti yakni potongan qaul dari Wahbah Zulaili berkaitan dengan ujah.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah. Skirpsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹⁷

Setelah data terkumpul maka, penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan

¹⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (2014), h. 125.

adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, batasan istilah, kerangka teoritis, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yaitu tentang *Ujrah* dan Aplikasi *Goins*.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan lokasi penelitian yaitu keadaan geografis dan kondisi demografis Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.


Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini memaparkan pembahasan hasil penelitian, adalah jawaban dari rumusan masalah, terdiri dari: Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Pelaksanaan penerimaan upah melalui aplikasi *Goins* di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang hokum penerimaan upah melalui aplikasi *Goins* di Kelurahan Sidorejo Hilir

Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, hukum penerimaan upah melalui aplikasi Goins menurut Wahbah Az-Zuhaili serta analisis penulis.

Bab V : Penutup

Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN